

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENOLAKAN ISBAT  
NIKAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA  
KOTA GORONTALO)**

**LULU SALSABILA SUDARMO**  
**H1120061**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENOLAKAN**  
**ISBAT NIKAH STUDI KASUS DI PENGADILAN**  
**AGAMA KOTA GORONTALO**

**OLEH :**

**LULU SALSABILA SUDARMO**


**NIM : H1120061**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui  
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 16 Maret 2024**

**Menyetujui:**

**PEMBIMBING I**

  
Dr. Hj. Sumiyati Bendu, S.H., M.H.  
NIDN: 0930067002


**PEMBIMBING II**

  
Suardi Rais, S.H., M.H.  
NIDN: 0925129001

## HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

# ANALISIS HUKUM TERHADAP PENOLAKAN ISBAT NIKAH STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO

OLEH:  
**LULU SALSABILA SUDARMO**  
NIM : H1120061



## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Nama : LULU SALSABILA SUDARMO  
NIM : H1120061  
Konsentrasi : PERDATA  
Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul *Analisis Hukum Terhadap Penolakan Isbat Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo)* adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik Di Universitas Ichsan Gorontalo Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitiannya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan Nama Pengarang dan di cantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo..06.Jun.I...2024



LULU SALSABILA SUDARMO  
NIM: H1120061

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi Salah satu syarat melakukan penelitian dalam menempuh Studi Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini berjudul *Analisis Hukum Terhadap Penolakan Isbat Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo)*. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan terus berkoordinasi dengan dosen pembimbing. Skripsi ini di susun dengan harapan dapat memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca. Akan tetapi skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta terima kasih atas support dan doa atas penyelesaian skripsi ini, Ayahanda Asep Sudarmo dan ibunda Zainun Syaus sudah menjadi panutan dan kekuatan bagi penulis untuk mengejar cita-cita semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada keduanya.
2. Ibu Dr. Juriko Abdussamad M.Si, selaku ketua yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi ichsan gorontalo;
3. Bapak Dr. Abd Gaffar La Tjokke M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;

4. Bapak Amiruddin, S.Kom.,M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyther Biki, SE.,M.Si sebagai Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Ibu Dr. Nur Insani, SH.,MH sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
8. Bapak Jupri SH.,MH sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
9. Ibu Dr. Darmawati, SH.,MH Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
10. Bapak Haritsa, S.H.,M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr. Hj. Sumiyati Beddu, SH.,MH selaku pembimbing I yang telah mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini
12. Bapak Suardi Rais, SH.,MH sebagai Pembimbing II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang selama ini sudah mengarahkan dan memberikan motivasi terhadap penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
13. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.HI.,MH. Selaku Dewan Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran pada penelitian ini
14. Ibu Dr. Darmawati, SH.,MH, Selaku Dewan Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran pada penelitian ini

15. Bapak Arpin, SH.,MH Selaku Dewan Pengaji III yang telah memberikan masukan dan saran pada penelitian ini
16. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
17. Rezal Ibrahim terima kasih atas segala bantuan dan semangat yang telah di berikan untuk menyelesaikan skripsi ini
18. Teman-teman seperjuanganku Risdha, Affa, Nuku “terima kasih atas pengertian dan kebersamaan kalian”

Semoga arahan yang penulis terima dari semua pihak,dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik,Aamiin

Gorontalo, 27 Januari 2024

Penulis

LULU SALSABILA SUDARMO  
H1120061

## ABSTRAK

### LULU SALSABILA SUDARMO. H1120061. ANALISIS HUKUM TERHADAP PENOLAKAN ISBAT NIKAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO)

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Gorontalo dan (2) untuk mengetahui akibat hukum terhadap penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan isbat nikah di pengadilan agama kota Gorontalo yaitu pemohon yang mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Gorontalo masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya akte cerai faktor berikut yaitu pemohon atau saksi tidak hadir saat persidangan isbat nikah. 2) Akibat hukum terhadap penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Gorontalo tidak terpenuhinya hak anak dan istri. Hak anak yang tidak terpenuhi yaitu anak tidak memperoleh hak warisan dari pihak ayahnya adapun hak istri yang terpenuhi yaitu istri tidak memperoleh buku nikah sebagai dasar hukum ketika dalam perkawinan mereka mengalami perpecahan, istri juga tidak akan memperoleh hak waris ketika suami meninggal. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah bahwa pihak-pihak terkait dengan perkawinan, dalam hal ini Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) perlu melakukan sosialisasi secara gencar kepada masyarakat terkait dengan prosedur hukum dalam isbat nikah serta konsekuensi dari tidak memenuhi persyaratan, seperti pentingnya hadir dalam sidang.



Kata kunci: penolakan isbat nikah, akibat hukum, hak anak, hak istri

## ABSTRACT

### **LULU SALSABILA SUDARMO. H1120061. THE LEGAL ANALYSIS OF THE REJECTION OF MARRIAGE RATIFICATION (A CASE STUDY IN THE GORONTALO CITY RELIGIOUS COURT)**

*This research aims (1) to know the factors affecting the rejection of marriage ratification in the Gorontalo City Religious Court and (2) to know the legal consequences of the rejection of marriage ratification) in the Gorontalo City Religious Court. This research employs empirical legal research methods using qualitative analysis. The research results indicate that: 1) The factor affecting the rejection of marriage ratification in the Gorontalo City Religious Court is that the applicants who applied for marriage ratification in the Gorontalo City Religious Court are still bound by marriage with other people. This is proven by the absence of a divorce certificate. The next factor is that the applicants or witnesses are not present during the trial of marriage ratification. 2) The legal consequences of the rejection of marriage ratification in the Gorontalo City Religious Court are not fulfilled by the rights of children and wives. The unfulfilled right of children is that the child does not get inheritance rights from his father's side. While the wife's rights are fulfilled, namely, the wife does not get a marriage book as a legal basis when their marriage is split. The wife will also not get inheritance rights when the husband dies. The research recommends that the parties related to marriage, in this case, the Ministry of Religious Affairs and the Office of Religious Affairs need to carry out intensive socialization with the public regarding legal procedures in marriage ratification and the consequences of not fulfilling the requirements, such as the importance of attending the trial.*



**Keywords:** *marriage ratification rejection, legal consequences, children's rights, wife's rights*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	6
1.3    Maksud Dan Tujuan Penelitian.....	6
1.4    Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1    Tinjauan Pustaka Tentang Perkawinan .....	8
2.1.1    Definisi Perkawinan .....	8
2.1.2    Rukun dan Syarat Perkawinan .....	9
2.1.3    Tujuan Perkawinan.....	14
2.1.4    Dasar Hukum dalam Perkawinan.....	15
2.1.5    Pencatatan Perkawinan.....	17
2.2    Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah.....	18
2.2.1    Isbat Nikah .....	18
2.2.2    Dasar Hukum Isbat Nikah.....	19
2.2.3    Sebab-Sebab Terjadinya Permohonan Isbat Nikah .....	21

2.2.4	Syarat Melaksanakan Isbat Nikah .....	23
2.2.5	Wewenang Pengadilan Agama dalam Isbat Nikah.....	24
2.3	Kerangka Fikir.....	26
2.4	Definisi Operasional .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	.....	<b>30</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	30
3.2	Objek Penelitian .....	31
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
3.4	Jenis dan Sumber Data .....	31
3.5	Populasi Dan Sampel.....	32
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7	Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	.....	<b>37</b>
4.1	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Gorontalo .....	37
4.1.1	Pemohon Masih Terikat Tali Perkawinan Dengan Orang Lain .....	37
4.1.2	Pemohon Atau Saksi Tidak Hadir Saat Persidangan .....	41
4.2	Akibat Hukum Terhadap Penolakan Isbat Nikah .....	46
4.2.1	Tidak Terpenuhi Hak Anak.....	46
4.2.2	Tidak Terpenuhinya Hak Istri .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	.....	<b>62</b>
5.1	Kesimpulan.....	62
5.2	Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>64</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Gorontalo.....	5
Tabel 2.1 Kerangka Fikir.....	27
Tabel 4.1 Data Pemohon Masih Terikat Tali Perkawinan dengan Orang Lain....	38
Tabel 4.2 Data Pemohon Atau Saksi Tidak Hadir Saat Persidangan.....	42
Tabel 4.3 Data Pemohon yang Memiliki Anak.....	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pernikahan memiliki kedudukan yang amat penting dalam kehidupan seseorang, melalui pernikahan dapat dibentuk hubungan yang memiliki ikatan antara dua orang secara resmi dan dinamakan sebuah keluarga.

Perkawinan adalah penyatuan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud membentuk suatu keluarga.<sup>1</sup>

Secara kodrat manusia merupakan makhluk yang hidup dalam interaksi sosial, merasa memiliki kebutuhan yang mendalam akan kehadiran seorang pasangan sebagai pendamping dalam perjalanan hidup. Menurut Maya (2013) perkawinan adalah adanya suatu bentuk pola sosial yang disetujui oleh kedua belah pihak (pria dan wanita) yang sehingga mampu membentuk keluarga yang sah dimana agama dan legal dimata hukum. Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>2</sup>

Secara yuridis perkawinan dapat kita lihat dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan seperti yang terdapat dalam pasal 1 :

---

<sup>1</sup> M. Lukman dkk., (2022) “Tinjauan Yuridis Itsbat Nikah Untuk Menetapkan Asal Usul Anak,” *Diktum* 1, No. 1 : 159–171.

<sup>2</sup> Adriani Adnani, (2023) “Tinjauan Yuridis Terhadap Itsbat Nikah Adanya Perkawinan Dalam Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Padang,” *Jurnal.Ensiklopediaku.Org* 6, No. 426–431.

*Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan maksud untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>*

Berkenaan dengan hal diatas dapat kita pahami bahwa perkawinan merupakan pondasi penting dalam struktur sosial masyarakat. Pernikahan sebagai institusi hukum memiliki peran sentral dalam membentuk hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Dengan melihat pentingnya suatu perkawinan maka semua aspek yang berkenaan dengan sah tidaknya suatu perkawinan perlu adanya dasar hukum yang mengatur.

Sebagaimana Pasal 4 KHI mengonfirmasi bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Untuk lebih menjelaskannya, perkawinan yang dianggap sah menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Hukum Agama. Pentingnya hal ini adalah bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Hukum Agama adalah suatu peristiwa hukum yang tidak dapat dinyatakan batal oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Dengan demikian, Pasal 4 KHI dengan jelas menegaskan bahwa perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Akbar Takim, (2022) “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974),” *Ekonomi, Al-Mizan: Jurnal kajian Hukum dan 5*, no. 9 : 48–56.hal 26

<sup>4</sup> Maisyaro, 2022 “Kepastian Hukum Terhadap Permohonan Isbat Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti)” (Universitas Jambi)

Ketentuan mengenai sah tidaknya suatu perkawinan berkenaan dengan kepastian hukum dalam perkawinan tercermin dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan kepercayaan individu tersebut. Sementara itu, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun perkawinan yang dilakukan dalam situasi di mana perkawinan dilangsungkan tanpa pencatatan resmi, tetapi memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan semacam itu dapat diajukan untuk di isbatkan (pengesahan nikah) di Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

penetapan isbat nikah merujuk pada proses pengesahan perkawinan yang pada awalnya tidak didaftarkan, sedangkan hukum mengharuskan bahwa perkawinan harus didaftarkan. Oleh karena itu, ada keterkaitan yang saling memegaruhi antara isbat nikah dan pencatatan perkawinan (untuk mendapatkan akta nikah), di mana isbat nikah diatur dengan tujuan untuk memperoleh akta nikah.<sup>6</sup>

Pasal 7 Ayat (2) yang dimaksud diatas yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa ketika tidak ada bukti berupa akta nikah untuk sebuah perkawinan, maka seseorang dapat mengajukan isbat nikahnya ke Pengadilan

<sup>5</sup> Ibid.hal 3

<sup>6</sup> Asriadi Zainuddin, 2022 “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah,” *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 1.hal 62

Agama. Lebih lanjut, Ayat (3) KHI menguraikan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama dibatasi pada hal-hal berikut.<sup>7</sup>:

- a) Ketika terdapat perkawinan dalam konteks penyelesaian perceraian
- b) Ketika akta nikah hilang
- c) Ketika ada keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d) Ketika perkawinan terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berlaku
- e) Ketika perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki hambatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pengadilan Agama yang memiliki tugas menerapkan hukum Islam, terutama terkait perkawinan. Hukum yang menjadi dasar bagi pengadilan agama yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan terkait, seperti Undang-Undang Perkawinan.

Argumentasi diatas juga didukung oleh Asriadi Zainuddin yang menegaskan prinsip bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa atau mengadili sebuah kasus hanya karena alasan bahwa hukum dianggap tidak ada atau tidak jelas. Sebaliknya, Pengadilan diharuskan untuk menguji dan memutuskan kasus tersebut. Selain itu, hakim harus aktif dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta konsep keadilan yang berlaku dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid,hal 62

<sup>8</sup> Ibid,hal 70

Melalui penetapan isbat nikah ini, pasangan suami istri akan memperoleh hak-hak mereka sebagai warga negara secara lengkap, termasuk pengakuan resmi terhadap anak-anak mereka.<sup>9</sup>

Namun berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan penulis pada pengadilan agama kota gorontalo terdapat beberapa perkara terkait isbat nikah yang ditolak dengan pemaparan data sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Gorontalo**

<b>Jenis Perkara</b>	<b>Tahun</b>	<b>Keterangan</b>	
		<b>Pemohon</b>	<b>Tolak</b>
<b>Isbat Nikah</b>	2021	89	6
	2022	113	1
	2023	147	1
<b>Total</b>		347	8

Sumber : Data Sekunder, 2023

Dengan melihat data di atas, terlihat bahwa jumlah pemohon dalam perkara kasus isbat nikah terus meningkat setiap tahunnya. Fenomena ini menjadi subjek perhatian utama penulis, yang tertarik untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana akibat hukum yang akan diperoleh pemohon isbat nikah yang ditolak serta faktor-faktor yang turut berperan dalam mempengaruhi dinamika ini.

Analisis ini akan mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan isbat nikah dan untuk mengetahui akibat hukum yang akan timbul dari penolakan isbat nikah sehingga pihak berwenang dan pemangku kepentingan dapat mengambil tindakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan yang lebih baik kepada masyarakat

---

<sup>9</sup> Ahmad Fauzi, 2021 “Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri,” *Jurnal Sosial Sains* 1, No. 9 : 978–984.hal 979

tentang isbat nikah dan prosesnya, sehingga mereka dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka.

Dengan kata lain, melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menggali lebih dalam tentang dinamika penolakan isbat nikah berdasarkan hukum yang ada, dan menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini akan memberikan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan pemahaman dan penanganan kasus isbat nikah secara lebih komprehensif dan adil.

Dengan merujuk pada uraian diatas maka penulis tertarik mengangkat judul “Analisis Hukum Terhadap Penolakan Isbat Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan didasarkan pada penjelasan dan identifikasi masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Gorontalo?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Gorontalo?

## **1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah Yang Telah Di Tetapkan Maka Maksud Dan Tujuan Penelitian Sebagai Berikut :

1. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Gorontalo

2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Gorontalo

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan manfaat praktis dengan uraian sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Dengan adanya penelitian ini diharapkan penulis mampu memberikan kontribusi terhadap pengetahuan yang berkenaan dengan disiplin ilmu hukum dan mampu menelaah kekurangan dalam hukum perkawinan
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap literatur-literatur ilmiah dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan semua aspek didalamnya
- c) Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi pendukung bagi penulis berikutnya yang akan meneliti fokus dan kajian yang sama dengan penelitian ini

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini selain untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Ichsan Gorontalo, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca serta mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kompleksitas hukum dan hak-hak mereka dalam perkawinan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Pustaka Tentang Perkawinan

##### 2.1.1 Definisi Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan resmi antara dua orang yang diakui secara hukum atau budaya sebagai pasangan hidup. Ini melibatkan komitmen untuk saling menyayangi, mendukung, dan berbagi kehidupan bersama, sering kali dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga. Pernikahan dapat memiliki aspek religius, sosial, dan hukum yang berbeda-beda tergantung pada budaya dan yurisdiksi di mana pernikahan tersebut diakui.

Secara Terminologi perkawinan berasal dari Bahasa Arab dan terdiri dari dua kata, yakni "Zawwaja" dan "Nakaha". Dalam Al-Qur'an, istilah ini digunakan untuk merujuk pada perkawinan dalam agama Islam. "Nakaha" berarti menghimpun, sementara "Zawwaja" mengacu pada pasangan. Secara sederhana, dalam konteks Bahasa, perkawinan diartikan sebagai penggabungan dua individu menjadi satu. Ini menggambarkan penggabungan dua orang yang awalnya hidup sendiri, dimana perkawinan, yang diatur oleh Allah SWT, membawa mereka menjadi pasangan suami dan istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Mereka sering kali disebut sebagai pasangan (Zauj dan Zaujah), dan dalam konteks saat ini, sering disebut sebagai pasangan hidup, suami istri, atau belahan jiwa dalam perjalanan hidup dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Tinuk Dwi Cahyani,2020, *Hukum Perkawinan* (UMM Press).hal 1

Definisi perkawinan juga kita tinjau dari segi Yuridis yaitu terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan secara fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga harmonis dan langgeng yang didasarkan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>11</sup>

Berikutnya dalam kamus bahasa indonesia (KKBI), ada dua kata terkait definisi perkawinan yaitu “kawin” yang mengacu pada membentuk keluarga dengan lawan jenis, dan “nikah” yang merujuk pada ikatan perkawinan sesuai hukum dan agama.<sup>12</sup>

### **2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun perkawinan adalah unsur-unsur pokok atau komponen-komponen penting yang harus ada dalam sebuah perkawinan agar dianggap sah menurut hukum atau norma yang berlaku, sedangkan syarat perkawinan merupakan ketentuan atau persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebelum mereka diizinkan untuk menikah. Lebih jelasnya rukun dan syarat perkawinan dapat dilihat sebagai berikut :

#### **1. Rukun Perkawinan**

Rukun perkawinan dalam pedoman pegawai pencatat nikah disebutkan rukun nikah, yaitu.<sup>13</sup>;

---

<sup>11</sup> Anwar Rahman, Prawitra Thalib, and Saepudin Muhtar,(2020), *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenada Media Group,), hal 1

<sup>12</sup> Ibid.hal 5

<sup>13</sup> Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, And Setiawan Bin Lahuri, (2020) “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Journal Of Indonesian Comparative Of Law* 3, No. 2. hal 221

- a) Adanya Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- b) Adanya Wali dari calon mempelai perempuan
- c) Adanya Dua orang saksi (laki-laki)
- d) Adanya Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya
- e) Adanya Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.

## **2. Syarat Perkawinan**

Syarat perkawinan mengacu pada persyaratan atau kondisi yang perlu dipenuhi oleh calon pasangan yang ingin menikah agar pernikahan mereka diakui secara sah dari segi hukum dan agama. Persyaratan ini berperan sebagai panduan untuk memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku. Marthalena Pohan berikut syarat-syarat perkawinan berdasarkan pasal 6 sampai dengan pasal 12 berdasarkan UU perkawinan.<sup>14</sup> :

### 1) Syarat Materiil

Persyaratan materiil merupakan kriteria-kriteria terhadap pihak-pihak terutama terkait dengan keinginan, kewenangan, dan persetujuan dari individu lain yang diperlukan oleh pihak-pihak yang ingin menjalankan proses pernikahan. Syarat materiil dalam perkawinan terbagi atas dua yaitu:

#### a) Persyaratan materiil yang bersifat absolut/mutlak

Persyaratan bersifat mutlak umumnya akan mengakibatkan pihak-pihak yang berkeinginan untuk menikah kehilangan kewenangan untuk

---

<sup>14</sup>Bing Waluyo (2020), “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 2, No. 1.Hal 3

melangsungkan pernikahan, jika persyaratan-persyaratan ini tidak dipenuhi. Beberapa hal yang termasuk dalam persyaratan-persyaratan ini:

(1) Kedua belah pihak harus bebas dari ikatan pernikahan sebelumnya. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa dalam prinsipnya seorang pria hanya dapat memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya dapat memiliki satu suami. Namun, terdapat pengecualian yang diatur dalam ayat 2 Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan, di mana pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki istri lebih dari satu, jika diminta oleh pihak-pihak yang bersangkutan; (2) adanya persetujuan yang bersifat sukarela atau bebas antara calon suami dan istri diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Pasal ini menetapkan bahwa perkawinan harus berdasarkan pada persetujuan dari kedua calon mempelai. Dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan, diungkapkan bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk memungkinkan suami dan istri membentuk keluarga yang abadi dan bahagia, serta sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat, tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun. Persetujuan ini harus diberikan dan diungkapkan dengan sukarela pada saat upacara perkawinan berlangsung.<sup>15</sup>

b) Syarat Materiil yang Relatif

---

<sup>15</sup> Ibid,hal 4

Syarat-syarat ini adalah kriteria-kriteria yang mencakup larangan terhadap jenis perkawinan tertentu, yakni : (1) Larangan perkawinan antara individu yang memiliki hubungan kekeluargaan dan juga antara dua orang yang dilarang menikah menurut agama atau peraturan yang berlaku, diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan; (2) larangan perkawinan juga berlaku bagi mereka yang telah terbukti bersalah melakukan perzinahan melalui putusan hakim. Seseorang yang telah dinyatakan bersalah atas perzinahan oleh hakim tidak diizinkan untuk menikah dengan pasangan yang juga terlibat dalam perzinahan tersebut. Ini berlaku meskipun suami atau istri yang bersangkutan sudah meninggal, larangan ini tetap berlaku untuk menjaga konsistensi.<sup>16</sup>

## 2) Syarat Formil

Persyaratan-persyaratan formal merupakan kriteria-kriteria yang terkait dengan prosedur atau ketentuan formal dalam pelaksanaan perkawinan. Persyaratan-persyaratan ini dapat dikelompokkan ke dalam empat tahap, yaitu.<sup>17</sup>:

1. Langkah awal adalah melaporkan niat pernikahan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat pernikahan, sesuai Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ini dilakukan dengan melampirkan bukti persyaratan materiil. Pasal tersebut juga menetapkan

---

<sup>16</sup> Ibid, hal 5

<sup>17</sup> Ibid.hal 5

bahwa pemberitahuan harus dilakukan minimal 10 hari kerja sebelum pernikahan berlangsung

2. Langkah berikutnya adalah pengumuman niat menikah oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa setelah persyaratan pemberitahuan dipenuhi dan tanpa hambatan, Pegawai Pencatat akan umumkan niat menikah dengan cara memasang surat pengumuman sesuai format yang ditetapkan di kantor Pencatat Perkawinan.
3. Tahap Pernikahan. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa pernikahan diadakan setelah 10 hari sejak pengumuman niat menikah oleh Pegawai Pencatat, sesuai Pasal 8 Peraturan yang sama. Pernikahan dilakukan sesuai norma agama di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dengan dua orang saksi
4. Tahap Tertanda Akta Pernikahan. Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, dijelaskan bahwa segera setelah pernikahan dilangsungkan sesuai Pasal 10 Peraturan yang sama, kedua pasangan menandatangani akta pernikahan yang sudah dipersiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan aturan yang berlaku. Akta pernikahan yang ditandatangani oleh pasangan ini juga ditandatangani oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri pernikahan, dan untuk pernikahan berdasarkan agama Islam, ditandatangani juga oleh wali nikah atau wakilnya.

Kesimpulan yang dapat kita uraikan dari syarat perkawinan yaitu bahwa persyaratan perkawinan mengacu pada kriteria yang perlu dipenuhi oleh calon pasangan agar pernikahan mereka diakui secara sah dari perspektif hukum dan agama. Semua persyaratan diatas diperlukan untuk memastikan pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku bahkan dalam konteks poligami persyaratan perkawinan tetap menjadi dasar penting dalam memandu pelaksanaan pernikahan poligami. Persyaratan tersebut memastikan bahwa pernikahan, apapun bentuknya, dilakukan dengan menghormati nilai-nilai hukum, agama, dan etika yang berlaku dalam masyarakat.

### 2.1.3 Tujuan Perkawinan

Setiap tindakan memiliki tujuan, begitu juga dengan perkawinan. Perkawinan bukan hanya tentang sahnya hubungan suami-istri, melainkan juga memiliki beberapa tujuan berikut<sup>18</sup>:

1. Untuk memiliki keturunan yang sah dan meneruskan generasi berikutnya.

Ini adalah salah satu tujuan utama perkawinan, karena keturunan yang sah hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang sah

2. Untuk menciptakan keluarga yang bahagia, damai, dan penuh kasih sayang, yang dikenal sebagai keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis adalah pondasi kuat bagi kekokohan sebuah bangsa. Sebaliknya, keluarga

---

<sup>18</sup> S Hutapea and S Veronika, (2022) “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” : *Jurnal Pendidikan, Sosial* ... 2, no. 4 hal 355

yang rapuh dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa, dan hubungan di luar perkawinan tidak dapat memberikan ketenangan dan kasih sayang yang sama.

3. Sebagai cara sah untuk menyalurkan hasrat seksual dan mengungkapkan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Setiap individu memiliki dorongan seksual yang perlu diarahkan dengan benar, dan perkawinan merupakan satu-satunya cara yang sah untuk melakukannya secara biologis. Dengan menyalurkan hasrat seksual dengan baik, dapat mencegah kerusakan yang mungkin timbul akibat dorongan seksual yang tidak terkontrol.

Tujuan perkawinan Dalam Pasal 1 UU No. 1/1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan yang melibatkan dimensi fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan maksud untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks Pasal 1 UU 1/1974 tersebut, fokus perkawinan lebih pada menciptakan hubungan yang serasi antara suami dan istri, dengan tujuan utama membentuk keluarga atau rumah tangga yang sejahtera dan kekal berlandaskan pada keyakinan agama yang dianutnya.<sup>19</sup>

#### **2.1.4 Dasar Hukum dalam Perkawinan**

Dasar hukum dalam perkawinan merujuk pada peraturan hukum yang mengatur aspek-aspek yang terkait dengan perkawinan, termasuk persyaratan, prosedur, hak, dan kewajiban para pihak yang akan menikah. Perkawinan atau

---

<sup>19</sup> Ibid.hal 357

pernikahan adalah sunnatullah, yang berarti merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ini tidak hanya didasarkan pada keinginan manusia atau hawa nafsu mereka, karena ketika seseorang menikah, ia telah melaksanakan sebagian dari aturan agama Islam. Perkawinan dalam Islam merupakan landasan utama dalam membentuk keluarga, dan ini adalah bagian dari syariat agama Islam. Oleh karena itu, perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syariat, yaitu mencapai kemaslahatan dalam kehidupan. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan dipraktikkan oleh Nabi SAW. Beberapa dasar hukum sebagai berikut :<sup>20</sup>

Dasar hukum perkawinan dalam undang-undang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang dirumuskan sebagai berikut:

*"Perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Setiap perkawinan diwajibkan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Sementara itu, dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dalam Pasal 2, 3, dan 4, yang menyatakan:

*"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miithaqan ghalizan, dilakukan untuk mematuhi perintah Allah dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah."*

Dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."*

Dengan demikian, dasar hukum perkawinan dalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam mengacu pada persyaratan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak,

---

<sup>20</sup> Nabiela Nailly et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, vol. 6 (Prenada Media Group, 2016).hal 9

serta harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, perkawinan dalam Islam dianggap sebagai ibadah yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

### **2.1.5 Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan merupakan proses resmi untuk mencatat dan mengakui sahnya ikatan perkawinan antara dua individu.

Mangku & Yuliartini berpendapat dalam konteks pernikahan, pencatatan pernikahan memiliki pengaruh besar karena berdampak pada konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat pernikahan tersebut. Dengan mencatat pernikahan, ini akan menjadi bukti resmi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum di masa depan. Jika tidak ada bukti tertulis seperti akta nikah yang mengkonfirmasi eksistensi pernikahan, maka hal ini dapat menghasilkan ketidakpastian hukum dalam pernikahan tersebut. Akibatnya, seorang suami yang tidak mencatatkan pernikahannya dapat menolak mengakui anak yang lahir dari hubungannya denganistrinya. Situasi ini memiliki dampak serius terhadap aspek psikologis dan hak-hak seorang anak, termasuk haknya untuk perlindungan hukum, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.<sup>21</sup>

Pencatatan perkawinan adalah tindakan administratif yang tidak hanya memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum, tetapi juga memiliki dampak positif yang besar bagi kelangsungan dan kepentingan perkawinan itu sendiri. Pencatatan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap

---

<sup>21</sup>Dewa Gede Sudika Mangku And Ni Putu Rai Yuliartini, 2020, "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Hal 143

ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perkawinan, baik yang berlaku dalam konteks hukum agama maupun dalam perundang-undangan. Dalam UU No. 1 tahun 1974, Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa <sup>22</sup>:

*Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini merupakan satu-satunya ketentuan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan.*

Dasar dari Pasal 3 PP No. 9 tahun 1975 adalah bahwa setiap individu yang ingin menikah harus memberi tahu niat mereka kepada petugas pencatat di lokasi perkawinan yang akan dilangsungkan.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah

### 2.2.1 Isbat Nikah

Secara terminologi Isbat nikah merupakan penggabungan dua kata, yang terdiri dari kata isbat dan nikah. Kedua kata itu berasal dari bahasa Arab, yakni dari akar kata "asbata, yusbitu, Isbatan" yang artinya menetapkan atau penetapan. Isbat adalah kata benda yang berarti penetapan atau penentuan. Sementara itu, perkawinan adalah terjemahan dari kata "nikah" dan kata "zawaj". Nikah dalam bahasa aslinya memiliki arti "d}amm", yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah juga memiliki arti kiasan, seperti "wat}a'a", yang berarti "setubuh", atau "aqad", yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>23</sup>

Secara hukum, Itsbat Nikah telah dilaksanakan berdasarkan Penjelasan Umum angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam

<sup>22</sup> Prima Resi Putri, (2021) "Pencatatan Perkawinan Yang Sah Menurut Hukum Perdata Yang Berlandaskan Undang-Undang Tentang Perkawinan," *Ensiklopedia Sosial Review* 3, no. 1: 32–42.hal 35

<sup>23</sup> Mahmud Huda And Noriyatul Azmi, (2020) "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5: 98–119.Hal 103

pasal tersebut dinyatakan bahwa perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Penetapan "sah" tersebut diberlakukan oleh Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah tempat tinggal yang bersangkutan sesuai dengan permohonannya.<sup>24</sup>

### **2.2.2 Dasar Hukum Isbat Nikah**

Pengaturan mengenai isbat nikah dijelaskan secara terperinci dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa permohonan isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam konteks: (1) menyelesaikan perceraian; (2) ketika akta nikah hilang; (3) ketika ada keraguan mengenai keabsahan salah satu syarat perkawinan; (4) dalam kasus perkawinan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974; dan (5) untuk perkawinan yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki hambatan perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974.<sup>25</sup>

Pasal 7 ayat (1) mengharuskan bukti perkawinan menggunakan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). PPN memiliki kewenangan dalam mencatat perkawinan.

Namun, Pasal 7 ayat (2) KHI memberikan peluang untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti otentik perkawinan. Oleh karena itu, isbat nikah memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Akta Nikah. Akibat hukum dari perkawinan

<sup>24</sup> Ibid.Hal 104

<sup>25</sup> Abdul Mudzi Syarif Hidayatulloh, 2021) “Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Serang (Studi Putusan No. 12080/Pdt. P/2020/Pa. Srg)” (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten).

yang awalnya tidak tercatat namun kemudian diisbatkan akan sama dengan perkawinan yang dicatat pada saat pernikahan dilangsungkan.

Berikutnya Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan aturan ini, perkawinan yang dilakukan akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti sah perkawinan. Dokumen ini memiliki nilai penting bagi para pihak yang terlibat, terutama jika di masa depan timbul masalah hukum, dan juga memiliki signifikansi untuk keperluan perdata anak-anak.

Hal ini sejalan dengan Ketentuan Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, yang tidak mengatur batasan-batasan tertentu mengenai kapan pengesahan pernikahan dapat dimohonkan. Bahkan, dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tidak ada penyebutan mengenai perkawinan yang tidak tercatat. Oleh karena itu, Pasal 47 bersamaan dengan Pasal 48 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 masih memberikan fleksibilitas bagi penerapan aturan perkawinan, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Royan Bawono, "Suatu Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata Dan KHI Indonesia," *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 2 (2022): 67–82.

Dari uraian diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengaturan mengenai isbat nikah dijelaskan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut memberikan cara untuk mengesahkan nikah dalam beberapa konteks, termasuk saat ada keraguan mengenai keabsahan nikah atau ketika akta nikah hilang. Poligami atau perkawinan menurut hukum agama Islam yang tidak memiliki akta nikah resmi dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama. Isbat nikah memiliki kekuatan hukum setara dengan akta nikah. Selain itu, UU No. 1 Tahun 1974 juga mengatur bahwa perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang menciptakan bukti sah perkawinan dalam bentuk akta nikah. Dokumen ini penting untuk keperluan hukum dan perdata anak-anak. Fleksibilitas dalam pengesahan pernikahan masih ada, tergantung pada interpretasi hukum yang digunakan.

### **2.2.3 Sebab-Sebab Terjadinya Permohonan Isbat Nikah**

Pernikahan yang diakui oleh Pengadilan Agama diselenggarakan demi kepentingan umat Islam. Itsbat nikah memiliki manfaat besar bagi umat Islam dalam mengurus dan memperoleh dokumen pribadi yang diperlukan dari otoritas yang berwenang, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada kedua pasangan suami dan istri. Sebagai alasan di balik permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama, dalam praktiknya, terutama di Pengadilan Agama, pihak yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah bisa bermacam-macam, seperti <sup>27</sup>:

---

<sup>27</sup> Muhammad Nasrulloh, M Fauzan Zenrif, and R Cecep Lukman Yasin, (2021) “Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Maslahah Mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018),” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1: 122–144.

1. Karena perkawinan yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seringkali dilakukan dengan alasan untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan.
2. Perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seringkali terkait dengan situasi di mana akta nikah hilang, dan akta ini akan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk:
  - a) Pembuatan Akta Kelahiran Anak
  - b) Proses gugatan cerai
  - c) Proses gugatan pembagian harta gono-gini.

ketika akta nikah hilang, biasanya pemohon disarankan untuk meminta duplikat Kutipan Akta Nikah di tempat di mana perkawinannya dilangsungkan. Namun, terkadang terjadi situasi di mana KUA (Kantor Urusan Agama) menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA atau arsip di KUA telah hilang. Dalam situasi terakhir ini, seringkali dilakukan Itsbat Nikah yang kemudian digabungkan dengan proses gugatan cerai.
3. Karena tidak memiliki Akta Nikah, dalam banyak kasus, orang mengajukan Itsbat Nikah. Hal ini terjadi karena:
  - a) Mereka menikah secara rahasia karena alasan sudah hamil sebelumnya dan pernikahan tersebut dilakukan untuk menjaga reputasi
  - b) Mereka menikah secara rahasia sebagai istri kedua dan belum mendaftarkan pernikahan tersebut

- c) Untuk mendapatkan kepastian hukum terkait status sebagai istri, di mana pernikahan mereka dilakukan secara rahasia, dan ternyata di balik itu semua terdapat niatan untuk melegalkan poligami.

Dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa Itsbat Nikah seringkali diajukan atas berbagai alasan, termasuk untuk penetapan ahli waris, pembagian harta warisan, menggantikan akta nikah yang hilang, dan memberikan kepastian hukum terkait status pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Oleh karena itu, Itsbat Nikah menjadi instrumen hukum yang penting dalam konteks pernikahan dalam masyarakat Muslim

#### **2.2.4 Syarat Melaksanakan Isbat Nikah**

Dalam melaksanakan isbat nikah pemohon diwajibkan untuk memenuhi semua persyaratan yang di peryaratkan oleh pengadilan agama kepada pemohon yang hendak melaksanakan isbat nikah dalam rangka pengesahan perkawinan yang dilakukan sah berdasarkan hukum islam namun tidak sah berdasarkan hukum positif. Berikut syarat-syarat isbat nikah yang ada dipengadilan agama kota Gorontalo<sup>28</sup> :

1. Foto Copy kartu keluarga
2. Foto Copy KTP suami dan KTP istri
3. Surat keterangan dari KUA bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register KUA
4. Surat keterangan dari kepala desa yang menerangkan status masing-masing pada saat menikah

---

<sup>28</sup> <https://pa-gorontalo.go.id/> (*diakses tanggal 23 September 2023*)

5. SKTM yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan masyarakat yang tidak mampu.

Adapun kriteria dari pemohon I dan Pemohon II yakni<sup>29</sup>

1. Pernikahan dilakukan menurut ketentuan agama islam
2. Pemohon I dan Pemohon hingga saat ini masih beragama islam
3. Jika Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah telah berstatus janda / duda maka dibuktikan dengan akta cerai (cerai hidup) atau akta kematian (cerai mati)
4. Sangat diutamakan untuk suami isteri yang telah mempunyai anak untuk pengurusan akta kelahiran nanti.
5. Menyiapkan dua orang saksi dalam persidangan nanti dengan kriteria: a. Orang yang bertindak sebagai wali nikah, nasab, hakim b. Orang yang bertindak sebagai saksi nikah c. Orang yang hadir dalam proses akad nikah d. Orang yang terlibat dalam pelaksanaan pernikahan e. Orang yang secara pribadi atau berdasarkan informasi dari orang banyak mengetahui adanya pasangan suami isteri dalam waktu yang sangat cukup lama dan tidak ada keberatan suami isteri tersebut.
6. Lokasi pelaksanaan sidang isbath nikah terpadu yang telah di koordinasi ke pihak pemerintah kota/kabupaten/propinsi.

### **2.2.5 Wewenang Pengadilan Agama dalam Isbat Nikah**

Pengadilan Agama berperan dalam memastikan keabsahan dan keadilan dalam kasus-kasus perkawinan yang kompleks atau kontroversial, sehingga

---

<sup>29</sup> <https://pa-gorontalo.go.id/> (*diakses tanggal 23 September 2023*)

mendukung stabilitas hukum dan perlindungan hak-hak individu dalam konteks perkawinan.

Sistem peradilan agama adalah bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yang melibatkan dua jenis kompetensi, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan batasan wilayah yurisdiksi pengadilan, sementara kompetensi absolut adalah wewenang khusus peradilan agama dalam hal materi hukum, seperti penyelesaian sengketa wakaf, baik di tingkat pertama, banding, atau kasasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur secara rinci mengenai kompetensi absolut yang terkait dengan penyelesaian perkara perkawinan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam pasal 49 huruf (i)-nya, menjelaskan hal tersebut :

*Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk menyelidiki, memutuskan, dan menyelesaikan kasus di tingkat awal yang melibatkan individu-individu yang beragama Islam dalam berbagai bidang, termasuk perkawinan, warisan, wasiat, pemberian, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Syariah.<sup>30</sup>*

Dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa Pengadilan Agama berperan penting dalam memastikan keadilan dan keabsahan dalam kasus-kasus perkawinan yang kompleks, menjaga stabilitas hukum, dan melindungi hak-hak individu dalam konteks perkawinan. Selain itu, sistem peradilan agama memiliki kompetensi relatif dan absolut, dengan kompetensi absolut mengacu pada kewenangan khusus dalam penyelesaian kasus-kasus tertentu, seperti perkawinan, berdasarkan hukum Islam.

---

<sup>30</sup>Adi Nur Rohman, 2020 “Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia,” Jurnal Hukum Sasana 6, no. 1: 41–50.hal 46

Undang-Undang Peradilan Agama mengatur dengan rinci mengenai kewenangan tersebut, termasuk bidang-bidang hukum yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama.

### **2.3 Kerangka Fikir**

Kerangka berfikir merupakan sebuah persepsi melandasi pemahaman-pemahaman dalam pokok bahasan, pemahaman mendasar yang akan menjadi dasar bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari secara keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Eri Barlian,2016, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.hal 29

## 2.1 Kerangka Fikir



## 2.4 Definisi Operasional

1. Isbat Nikah merupakan Proses hukum untuk membuktikan sahnya perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat secara resmi.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu ketidakjelasan atau konflik dalam aplikasi hukum Islam yang sulit untuk dipecahkan.
3. Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diantara yang diatur dalam UU tersebut yaitu tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, supaya terdapat ikatan payung hukum yang bisa dijaga jaminan hak dan kewajiban dalam pernikahannya oleh pemerintah
4. Hak anak adalah serangkaian hak yang melindungi kesejahteraan, perlindungan, dan pengembangan anak. Ini termasuk hak hidup, kesehatan, pendidikan, identitas, partisipasi, dan perlindungan khusus.
5. Hak istri merujuk pada seperangkat hak yang dimiliki oleh seorang perempuan dalam konteks pernikahan. Hak-hak ini mencakup hak untuk diperlakukan dengan adil dan hormat, keamanan dalam lingkungan pernikahan
6. Kepastian hukum yaitu jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya
7. Pemohon yaitu suami istri atau disebut pemohon I dan pemohon II yang mengajukan isbat nikah
8. Buku nikah yaitu dokumen yang menyatakan pasangan suami istri telah menikah sah secara agama dan negara

9. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan tujuan untuk menganalisis Hukum Terhadap Penolakan Isbat Nikah dengan Studi Kasus di Pengadilan Kota Gorontalo.

Sejalan dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti, Muhammad Syahrur mengemukakan metode penelitian hukum empiris yaitu merupakan metode yang digunakan dalam penelitian dengan fungsi yaitu untuk melihat hukum secara nyata/fakta dilapangan artinya metode ini digunakan untuk melihat implikasi bekerjanya suatu hukum di lingkungan masyarakat, berdasarkan hal tersebut karena hukum empiris yaitu meneliti orang dalam kehidupan bermasyarakat maka ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian hukum empiris juga sebagai penelitian hukum sosiologi.<sup>32</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan kualitatif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Muhammad Syahrur, 2022,*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis.* (CV. Dotplus Publisher).hal 4

<sup>33</sup> Arikunto Suharsimi.,2006,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), hal 188

Secara keseluruhan, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kasus konkret terkait dengan hukum terhadap penolakan isbat nikah. penulis berusaha untuk menjelaskan secara rinci bagaimana hukum ini diterapkan dalam praktiknya, serta dampak dan implikasinya dalam masyarakat seperti apa.

### **3.2 Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini objek yang telah ditetapkan peneliti yaitu pemohon yang mengajukan isbat nikah dan ditolak oleh Pengadilan Agama Kota Gorontalo

### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan di Pengadilan Agama Kota Gorontalo penulis memiliki ketertarikan melakukan penelitian dilokasi tersebut karena berdasarkan observasi serta pengamatan yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa perkara yang berkaitan dengan Terhadap Penolakan Isbat Nikah sehingga penulis tertarik untuk menganalisis hal tersebut. Waktu penelitian telah dilaksanakan bulan januari-februari 2024

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merujuk pada lokasi atau asal data yang akan dimanfaatkan dalam konteks penelitian yang bertujuan untuk menganalisis, memecahkan, atau menjawab permasalahan atau isu tertentu. Selain itu, sumber data juga berfungsi memberikan rekomendasi atau pedoman terkait pendekatan yang sesuai dan tepat untuk mengakses informasi yang diperlukan dalam konteks penelitian tertentu. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian yang sedang dibahas, penting untuk

mengidentifikasi jenis-jenis data yang akan digunakan sebagai landasan informasi yang relevan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui pihak pertama. untuk melihat implikasi atau dampak hukum terhadap penolakan isbat nikah data yang akan digunakan berupa data primer dan sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu bersumber dari wawancara bersama hakim dan kepaniteraan pengadilan agama kota Gorontalo serta pemohon yang telah mengajukan permohonan isbat nikah akan tetapi di tolak, hasil wawancara tersebut telah diverifikasi dan di reduksi oleh peneliti.

Untuk mendukung data yang telah dipaparkan dan menjadi opsi ketika penulis tidak memperoleh data melalui wawancara maka sumber data kedua akan diperoleh penulis melalui data sekunder yaitu sumber-sumber kepustakaan, literatur-literatur, undang-undang maupun hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kerelevan dengan isu yang sedang diteliti.

### **3.5 Populasi Dan Sampel**

#### **3.5.1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan elemen dalam penelitian, mencakup objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Populasi dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan beberapa faktor, yaitu jumlahnya (populasi terbatas dan populasi tak terbatas), sifatnya (populasi

homogen dan populasi heterogen), dan juga berdasarkan perbedaan lainnya (populasi target dan populasi survey).<sup>34</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Keseluruhan Hakim di Pengadilan Agama Kota Gorontalo
2. Pemohon Yang Mengajukan Perkara Isbat Nikah Dan Di Tolak

### **3.5.2. Sampel**

Sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang berfungsi sebagai sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel merupakan representasi dari seluruh populasi.<sup>35</sup>

Sampel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1 Orang Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo
- 1 Orang Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Gorontalo
- 2 Orang Pemohon Yang Mengajukan Perkara Isbat Nikah di Tolak

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Sebelum melakukan penelitian ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh peneliti saat hendak melakukan pengumpulan data, proses tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kebingungan dari peneliti pada saat berada di lokasi penelitian hal tersebut akan terjadi jika tidak melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian tahapan-tahapan dalam penelitian.

---

<sup>34</sup>Nur Fadilah Amin, Sabaruddin Garancang, And Kamaluddin Abunawas, 2023 “Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian,” Jurnal Pilar : Jurnal Kajian Islam Kontemporer 14, No. 1: 15–31.hal 15

<sup>35</sup>Ibid.hal 15

Teknik pengumpulan data dilaksanakan dalam situasi alamiah, menggunakan sumber data utama, dan penekanan teknik pengumpulan data lebih banyak di peroleh dalam observasi, wawancara mendalam, serta proses pengarsipan, menyusun teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, , dan dokumentasi.<sup>36</sup>

### **3.6.1 Teknik Observasi**

Observasi merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum melakukan penelitian hal tersebut dilakukan untuk mengetahui masalah yang ada di lokasi yang akan dijadikan lokasi penelitian dengan melakukan peninjauan langsung ke lokasi penelitian, dalam teknik ini posisi penulis adalah sebagai partisipan, penulis mencoba membangun kedekatan emosional dengan sasaran yang akan dijadikan informan penelitian.

Penulis akan melakukan pengamatan langsung terhadap persidangan yang terkait dengan hukum penolakan isbat nikah di pengadilan Agama Kota Gorontalo. Kegiatan pengamatan ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang tahapan pengadilan, interaksi antara berbagai pihak yang terlibat, dan argumen-argumen yang diajukan dalam ruang sidang. Dengan menggunakan teknik observasi ini, penulis mendapatkan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum terhadap penolakan isbat nikah studi kasus di pengadilan agama di Kota Gorontalo.

---

<sup>36</sup> Sugiyono, (2018),*Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R & D.* (Bandung: Alfabeta,),hal 96

### **3.6.2 Teknik Wawanacara**

Secara sederhana wawancara/interview adalah interaksi antara penulis dan informan dan sumber informasi merupakan orang yang diwawancara melalui komunikasi langsung. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>37</sup>

### **3.6.3 Teknik Dokumentasi**

Teknik terakhir yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan fokus penelitian,berupa surat-suratan,catatan-catatan ,foto dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen tersebut pada dasarnya merupakan fakta-fakta yang tersimpan pada ruang dan waktu yang tidak terbatas, artinya dokumen tersebut memberikan peluang besar bagi penulis untuk mengetahui hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum adanya penulis dilapangan.teknik dokumentasi juga diterapkan pada saat wawancara bersama informan dilaksanakan sebagai bukti fisik bahwa penulis telah melakukan penelitian

## **3.7 Teknik Analisis Data**

Data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data kemudian akan dianalisis oleh penulis melalui teknik analisis data. Adapun dalam penelitian ini teknik analisis data yang akan digunakan penulis yaitu teknik analisis kualitatif deskriptif, data yang telah diperoleh akan dianalisis secara mendalam oleh penulis.

---

<sup>37</sup> Ibid.hal 96

kemudian akan dideskripsikan dengan tujuan untuk memperjelas data tentang objek/isu dalam penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Gorontalo**

Pengajuan isbat nikah merupakan suatu proses hukum yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan memperoleh pengakuan resmi terhadap pernikahan mereka. Merujuk pada hal tersebut sehingga temuan dalam penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan isbat nikah di pengadilan agama kota gorontalo sebagai berikut :

##### **4.1.1 Pemohon Masih Terikat Tali Perkawinan Dengan Orang Lain**

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada ayat (1), menyatakan bahwa, "Pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami." Selanjutnya, pada ayat (2), disebutkan, "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Riskhi Salsabiela And Rahandy Rizki Prananda, 2023 “Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Poligami Tidak Tercatat Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 2 : 1505–1522.

**Tabel 4.1 Data Pemohon Masih Terikat Tali Perkawinan dengan Orang Lain**

<b>Faktor Yang Mempengaruhi Penolakan</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Isbat Nikah di PA Kota Gorontalo</b>				
Pemohon Masih Terikat Tali Perkawinan dengan Orang Lain	3	1	1	5

*Sumber : Data Sekunder, 2024*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa angka permohonan isbat nikah yang di tolak dengan alasan pemohon masih terikat tali perkawinan dengan orang lain yaitu pada tahun 2021 dengan 3 permohonan diikuti pada tahun 2022 dan 2023 dengan masing-masing 1 permohonan.

Analisis yang ditarik oleh penulis dari data diatas yaitu adanya kecenderungan menurunnya jumlah permohonan isbat nikah yang ditolak dengan alasan pemohon masih terikat tali perkawinan dengan orang lain dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, terdapat 3 permohonan yang ditolak dengan alasan tersebut, namun jumlahnya menurun drastis menjadi hanya 1 permohonan pada tahun 2022 dan 2023.

Meskipun jumlah permohonan yang ditolak telah menurun, masih penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menyelesaikan status perkawinan dengan benar dan mengikuti prosedur yang berlaku untuk mencegah terjadinya kasus-kasus seperti ini di masa depan.

Poligami terselubung mengacu pada praktik poligami yang dilakukan secara rahasia atau tidak diakui secara resmi oleh hukum atau norma sosial yang berlaku. Dalam konteks ini, seseorang memiliki lebih dari satu

pasangan, seperti istri atau suami, namun hal ini tidak diumumkan secara terbuka atau diakui secara hukum.

Ungkapan diatas juga didukung pernyataan dari Abdul Mutakkabir yaitu Poligami terselubung merujuk pada situasi di mana seorang suami melakukan pernikahan kesekian kalinya secara rahasia, tanpa sepengetahuan istri pertama atau pihak yang berwenang.<sup>39</sup>

Berdasarkan ungkapan tersebut dapat dipahami poligami terselubung yaitu perkawinan yang di lakukan tanpa pengakuan formal dari segi hukum atau norma sosial yang berlaku. Dalam konteks ini, individu menjalani hubungan dengan lebih dari satu pasangan, namun tanpa mengungkapkannya secara publik atau meresmikannya secara hukum. Praktik semacam ini seringkali dilakukan tanpa pengetahuan pihak berwenang atau pasangan pertama.

Dari situasi diatas sangat jelas dampak yang akan diperoleh suami/istri yang melangsungkan pernikahan padahal dirinya masih terikat dengan suami/istri sebelumnya yaitu perkawinan tersebut tidak memiliki buku nikah dan untuk memperoleh buku nikah maka diperlukan isbat nikah atau pengesahan terhadap pernikahan mereka.

Temuan pada penelitian menunjukkan isbat nikah yang ditolak di pengadilan Agama Kota Gorontalo di pengaruhi faktor pemohon masih memiliki tali perkawinan dengan orang lain hal sebagaimana wawancara bersama hakim PA Kota Gorontalo bapak **Drs Syafrudin Mohamad, M.H<sup>40</sup>** yang menyatakan :

---

<sup>39</sup>Waninda Nur Isnaini, 2022 “Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri,” *Repository UIN Sunan Ampel*,hal 6

<sup>40</sup> Wawancara Tanggal 14 Januari 2024

*“Beberapa perkara isbat nikah yang kami sidangkan dan kami tolak pada saat persidangan pertimbangan hukumnya yaitu pemohon melakukan akad nikah sebelum bercerai dengan pasangan sebelumnya oleh karena itu sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi, kecuali telah bercerai dengan pasangan sebelumnya artinya pemohon ini melangsungkan pernikahan secara siri atau poligami terselubung kalau mereka dapat menghadirkan akta penceraian pernikahan sebelumnya itu dapat menguatkan isbat mereka dikabulkan”*

Hasil wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo tersebut

jugadi dukung dengan hasil wawancara bersama pemohon yang mengajukan isbat nikah dengan alasan masih terikat tali perkawinan dengan orang lain ibu **Rini Ahmad<sup>41</sup>** yang mengatakan :

*“Memang betul alasan permohonan isbat nikah yang saya dan suami ajukan di pengadilan di tolak karena suami saya tidak bisa menghadirkan di Pengadilan akte cerai dia dengan istri sebelumnya sehingga permohonan kami di tolak padahal semua syarat lainnya sudah terpenuhi bahkan kami sudah di akui sah telah melangsungkan perkawinan dengan saksi-saksi yang kami hadirkan”*

Dari hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa bahwa pengadilan memiliki dasar hukum yang jelas untuk menolak isbat nikah dalam kasus ini, mengingat adanya ketentuan hukum yang mengatur bahwa seseorang harus bebas dari ikatan perkawinan sebelum dapat melakukan akad nikah yang baru. Walaupun syarat lainnya telah terpenuhi oleh pemohonan namun pengadilan tetap memutuskan untuk menolak isbat nikah yang mereka ajukan karena pemohon tidak bisa membuktikan telah bercerai dengan istri terdahulunya. Hasil analisis penulis terhadap temuan

---

<sup>41</sup> Wawancara Tanggal 13 April 2024

penelitian yaitu penolakan itsbat nikah disebabkan oleh fakta bahwa kedua pemohon masih terikat dengan perkawinan sebelumnya sehingga pertimbangan hukum yang mendasari penolakan adalah bahwa akad nikah dilakukan sebelum bercerai resmi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merujuk pada undang-undang tersebut sehingga pengadilan membutuhkan akte perceraian pernikahan sebelumnya sebagai bukti untuk memastikan suami atau istri yang mengajukan itsbat nikah telah bercerai dengan pasangan mereka sebelumnya.

#### **4.1.2 Pemohon Atau Saksi Tidak Hadir Saat Persidangan**

Kehadiran dari pemohon itsbat sangat penting dalam penetapan itsbat nikah Hal tersebut dikarenakan permohonan itsbat nikah dapat digugurkan/ditolak jika pemohon tidak hadir <sup>42</sup>

Permohonan Itsbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama disebabkan karena tidak bisa menunjukkan alat bukti berupa Kartu Keluarga (KK) atau bukti yang lain diperlukan Biasanya Perkara permohonan Itsbat Nikah ditolak karena pemohon tidak dapat menghadirkan saksi, harus ada alat bukti serta dilihat dari domisili dan yurisdiksi dari pengadilan Agama <sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Salsabiela And Prananda, 2023 “Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Poligami Tidak Tercatat Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian.”

<sup>43</sup>Zainuddin Zainuddin And Nur Jaya, 2018 “Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia),” *Riau Law Journal* 2, No. 2: 187.

**Tabel 4.2 Data Pemohon Atau Saksi Tidak Hadir Saat Persidangan**

<b>Faktor Yang Mempengaruhi Penolakan Isbat Nikah di PA Kota Gorontalo</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Jumlah</b>
Pemohon Atau Saksi Tidak Hadir Saat Persidangan	3	-	-	3

*Sumber : Data Sekunder, 2024*

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa dari beberapa permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Gorontalo dan permohonannya telah ditolak oleh Pengadilan dengan alasan atau pertimbangan hukum yaitu pemohon tidak hadir saat persidangan yaitu berjumlah 3 permohonan pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 dan 2023 tidak terdapat permohonan isbat nikah di tolak dengan alasan karena pemohon atau saksi tidak hadir saat persidangan.

Analisis terkait ketidakhadiran pemohon dalam persidangan dapat menjadi alasan bagi hakim untuk menolak permohonan isbat nikah. Data menunjukkan penolakan tiga permohonan pada tahun 2021 dengan alasan tersebut, tetapi tidak ada penolakan serupa pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya kepatuhan terhadap prosedur persidangan yang meningkat terkait kehadiran pemohon dalam persidangan. Oleh karena itu, kehadiran pemohon dalam persidangan sangat penting untuk mendukung kelancaran proses pengajuan isbat nikah.

Data diatas sejalan dengan hasil wawancara bersama **Meyko Inggu<sup>44</sup>** yaitu pemohon dengan permohonan isbat nikah di tolak karena tidak dapat hadir saat persidangan yang menyatakan :

*“sebenarnya kami mau hadir saat isbat nikah itu hanya saja saksi nikah yang mau bersaksi di isbat itu berhalangan hadir pada saat persidangan saya dan suami sudah coba hubungi minta tolong untuk hadir sama-sama dengan kami di persidangan isbat nikah tapi memang dianya tidak bisa hadir; setelah kami cek permohonan isbat nikah itu sudah di putuskan di tolak pengadilan”*

Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat pentingnya kehadiran pemohon itsbat dalam proses penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama guna membuktikan bahwa pernikahan yang mereka ajukan untuk di isbatkan pernah dilaksanakan dan ketidakmampuan menyediakan bukti identitas seperti KK dapat menjadi hambatan serius dalam proses itsbat nikah dalam persidangan pemohon juga perlu memastikan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan itsbat nikah dapat memberikan kesaksian yang mendukung validitas pernikahan. Kesulitan dalam menghadirkan saksi menjadi alasan penolakan permohonan.

Selain pemohon yang telah diwawancarai peneliti karena isbat nikah yang diajukan di pengadilan Agama Kota Gorontalo ditolak berikut juga salah satu permohonan isbat nikah yang ditolak karena pemohon tidak hadir saat persidangan yaitu penetapan pengadilan Agama Kota Gorontalo dengan Nomor perkara Nomor 421/Pdt.P/2021/PA.Gtlo yang menjadi ketua Majelis Hakim dalam permohonan ini yaitu bapak Drs. Syafrudin Mohamad, MH

---

<sup>44</sup> Wawancara 15 Januari 2024

perkara isbat nikah tersebut diajukan pemohon 25 November 2021 para pemohon melangsungkan pernikahan pada 18 Agustus 2006 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Huntu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Agus Mustapa, di hadapan Imam Bapak Imam Ama adapun yang menjadi saksi adalah Bapak Rahman Mustapa dan Mito Lagarutu, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat. Pertimbangan hukumnya bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan Desa Huntu Kecamatan Tapa pada 16 Agustus 2006 namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon tidak datang lagi menghadap dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya; Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dan dinilai tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara; Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara dan dinilai tidak dapat

membuktikan dalil-dalilnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak.

Analisis dari hasil temuan beberapa poin kunci terkait penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Gorontalo. yaitu kehadiran pemohon sangat penting dalam proses penetapan itsbat nikah. Kehadiran mereka tidak hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai bagian utama dari proses tersebut. Ketidakhadiran pemohon dapat menjadi hambatan serius karena berpotensi mengurangi kevalidan bukti yang disajikan dalam persidangan. Ini menunjukkan pentingnya partisipasi aktif dari pemohon dalam proses hukum.

ketidakmampuan pemohon untuk menyediakan bukti identitas, seperti Kartu Keluarga (KK), menjadi kendala serius dalam proses itsbat nikah. Bukti identitas merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk membuktikan validitas pernikahan. Jika pemohon tidak dapat menyediakan bukti identitas yang memadai, hal ini dapat mempersulit proses itsbat nikah dan bahkan menjadi hambatan untuk pengakuan sahnya pernikahan.

Dengan demikian, hasil temuan ini menyoroti pentingnya kehadiran pemohon dan ketersediaan bukti identitas dalam proses itsbat nikah di Pengadilan Agama Kota Gorontalo. Upaya untuk meningkatkan kesadaran akan persyaratan hukum serta bantuan dalam mendapatkan bukti identitas yang diperlukan dapat membantu memperlancar proses itsbat nikah dan mencegah penolakan yang tidak perlu. Kehadiran saksi-saksi juga penting dalam persidangan itsbat nikah, saksi-saksi dapat memberikan kesaksian langsung tentang validitas pernikahan yang diajukan untuk diisbatkan.

Kesulitan dalam menghadirkan saksi-saksi dapat menjadi alasan penolakan permohonan itsbat nikah karena kehadiran mereka merupakan bagian penting dari bukti-bukti yang diperlukan

Perkara konkret yang telah menjadi temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran pemohon dalam persidangan dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menolak permohonan itsbat nikah. Ketidakhadiran pemohon akan dianggap sebagai kurangnya kesungguhan dalam mengajukan permohonan, sehingga permohonan tidak dapat diterima oleh pengadilan.

## **4.2 Akibat Hukum Terhadap Penolakan Isbat Nikah**

### **4.2.1 Tidak Terpenuhi Hak Anak**

Hak anak merujuk pada serangkaian hak yang diberikan kepada anak sebagai individu yang memiliki kepentingan, perlindungan dan kesejahteraan hak anak tentunya melibatkan berbagai aspek. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang melekat hak-hak dan martabat sebagai manusia sepenuhnya, Pasal 1 ayat 1 mengenai anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang masih dalam kandungan.

Menurut UU No.39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 5 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan anak adalah setiap manusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk yang berada dalam kandungan. Menurut BW

Pasal 25 menjelaskan bahwa: jika tidak ada akta kelahiran, maka perlu adanya pembuktian seorang anak sah dari perkawinan orang tuanya<sup>45</sup>.

Jika ditinjau dari perspektif islam sahnya seorang anak menentukan status nasab anak tersebut. Sedangkan anak yang lahir dari pernikahan siri dianggap menjadi anak yang tidak sah dimata hukum<sup>46</sup>

Untuk mengesahkan pernikahan siri maka perlu adanya isbat nikah yang dimohonkan ke kantor pengadilan Agama untuk melegalitaskan pernikahan yang belum tercatat atau pernikahan yang dilangsungkan dibawah tangan (nikah siri) akan tetapi dalam permohonan isbat nikah tidak semua perkara akan di kabulkan oleh hakim pengadilan artinya ada permohonan yang di tolak karena tidak memenuhi ketentuan dalam pengesahan isbat nikah implikasi dari kondisi tersebut akan mengarah pada pemenuhan hak anak.

---

<sup>45</sup> Rizky Amelia Fathia And Dian Septiandani, (2022) “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak,” *Jurnal Usm Law Review* 5, No. 2 : 606-617.

<sup>46</sup> Idah Farida, Nur Khoirin Yd, And Ummul Baroroh, (2023) “Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021),” *Lex Et Ordo Jurnal Hukum Dan Kebijakan* Vol. 1, No. 1 : 84–90.

Berikut beberapa data pemohon yang mengajukan isbat nikah dan permohonannya di tolak oleh di Pengadilan Agama Kota Gorontalo sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Data Pemohon yang Memiliki Anak**

Tahun	Pemohon	Anak
2021	Bambang Hermanto Tangahu bin Samsudin Tangahu dan Meyko Inggu binti Inggu Agai	1 Orang
	Arifin Lagarutu bin Yunus Lagarutu dan Noci Mahmud binti Agus Mustapa	2 Orang Anak
	Andi Umar bin Umar Nusi dan Rini Ahmad binti Abdul Mutualib Ahmad	1 Orang Anak
	Carles Pello bin Tomi Runtuwene dan Femi Ibrahim binti Tone Ibrahim	6 Orang Anak
2022	Wirfan Tangahu bin Daud Tangahu dan Datau binti Dauhan Datau	2 Orang Anak
2023	Ariyanto Djafar bin Djafar Mustafa dan Indriati Kaharu binti Yusuf Kaharu	2 Orang Anak
Jumlah	6 Pemohon yang memiliki Anak	

Sumber : Data Sekunder, 2024

Berdasarkan data diatas terlihat pemohon yang memiliki anak berjumlah 6 orang pada tahun 2021 berjumlah 4 pemohon dan diikuti pada tahun 2022 dan 2023 dengan masing-masing berjumlah 1 pemohon sehingga untuk meninjau apakah hak anak dapat terpenuhi atau tidak adapun temuan penelitian menunjukkan hak anak yang tidak terpenuhi setelah isbat nikah di tolak yaitu hak atas warisan anak hanya akan memperoleh hak atas warisan melalui nasab ibunya sedangkan melalui ayahnya tidak, kemudian hak untuk memperoleh kartu keluarga anak memang memiliki kartu keluarga akan tetapi di dalam kartu keluarga tertera status perkawinan ayah dan ibunya nikah tidak tercatat sehingga hal demikian menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orangtua dari apabila ada hal-hal yang berkenaan

dengan kepengurusan administrasi anak apakah kartu keluarga tersebut akan dapat digunakan atau tidak.

Berikut hasil wawancara bersama Hakim pengadilan Agama Kota Gorontalo bapak **Drs Syafrudin Mohamad, M.H**<sup>47</sup> menyatakan :

*“kalau melihat hak anak dalam perkara isbat nikah yang di tolak tentunya hak anak tetap terpenuhi tapi melalui nasab ibunya,tapi kalau dari bapaknya tidak terpenuhi terkait warisan kalau terus berjuang agar anak mendapatkan haknya ada proses lagi yang harus di tempuh orangtua yaitu ada perkara lagi agar pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul anak setelah melalui pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan”*

Berdasarkan hasil wawancara bersama hakim pengadilan agama tersebut menurut peneliti dampak yang diterima oleh anak ketika permohonan yang dimohonkan di tolak yaitu (1) Anak hanya memiliki keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu (2) Anak tidak berhak sebagai ahli waris.

Sejalan dengan pernyataan tersebut juga tertuang dalam KUH Perdata Anak yang sah merupakan anak yang memiliki status atau hubungan keperdataan dengan ibu dan bapaknya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 250 KUH Perdata anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya.

Kemudian anak yang lahir di luar kawin hanya akan memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja tidak dengan bapaknya merujuk pada UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Akan tetapi menurut

---

<sup>47</sup> Wawancara 14 Januari 2024

Pasal 280 KUH Perdata menyatakan bahwa anak luar kawin dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya apabila mereka mengakuinya. Pengakuan dapat dilakukan dengan secara suka rela maupun dengan penetapan Pengadilan<sup>48</sup>

Terkait dengan penolakan permohonan isbat nikah yang ada di pengadilan Agama kota Gorontalo yang ditolak dengan pertimbangan Pemohon I (Suami) atau Pemohon II (Istri) dan telah memiliki keturunan akan tetapi permohonan isbat mereka di tolak karena masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, sangat disarankan agar langkah atau upaya lanjutan yang dapat diambil. Pemohon memiliki opsi untuk mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke pengadilan sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan. Selain itu, pemohon juga dapat melakukan perkawinan ulang. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak hasil perkawinan tersebut. Upaya ini dilakukan agar anak tersebut memperoleh kejelasan status dan perlindungan hukum yang sesuai dengan hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta Pasal 28J ayat (1) yang menegaskan kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

---

<sup>48</sup> Aenatul Mardiyah, (2019) “Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Keperdataan Anak (Studi Putusan Nomor 0468/Pdt.G/2018/Pa.Srg),” *Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, No. 1: 169–208.

Hasil wawancara bersama salah satu pemohon isbat nikah yang ditolak permohonannya yaitu ibu **Rini Ahmad**<sup>49</sup> menyatakan :

*“setelah putusan isbat nikah itu ditolak upaya yang saya lakukan untuk pemenuhan hak anak sejauh ini belum ada, dan memang sampai sekarang kami belum menemui masalah terkait pemenuhan hak anak, tidak tau kedepannya terkait dengan warisan kalau saat ini bahkan anak ini punya akta kelahiran tapi hanya atas nama saya disitu tidak ada nama bapaknya”*

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemohon diatas peneliti memahami hak anak sejauh ini masih terpenuhi dari segi keadministrasian kependudukan anak untuk pemenuhan hak atas warisan masih belum dijamin kecuali ada upaya yang dilakukan pemohon untuk pengajuan hak asal usul anak, jika pemenuhan kependudukan anak dapat di tinjauan pada aturan akhir tahun 2015 tepatnya sebelum 2016 setiap pencatatan akta kelahiran wajib melampirkan syarat akta nikah kedua orang tua. Jika sepasang orang tua beragama Islam maka wajib melampirkan buku nikah, dan sepasang orang tua beragama selain Islam wajib melampirkan akta pernikahan. Apabila akta nikah tidak dapat dilampirkan maka dalam akta kelahiran anak yang diterbitkan hanya dapat dicantumkan nama ibu saja. Upaya yang dilakukan para pemohon isbat nikah untuk memastikan hak anak yang telah dilahirkan dari pernikahan yang tidak tercatat yaitu mengajukan isbat nikah dengan tujuan :

---

<sup>49</sup> Wawancara 30 Januari 2024

### **Untuk Pembuatan Kartu Keluarga**

Dokumen kependudukan merupakan dokumen yang sangat penting bagi setiap warga negara Indonesia. Salah satu dokumen kependudukan yaitu kartu keluarga,Kartu keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan administrasi kependudukan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013. Administrasi kependudukan ini merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Berdasar ketentuan Pasal 2 huruf a UU tersebut diatur bahwa semua penduduk Indonesia berhak memperoleh dokumen kependudukan.

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen ini memberikan manfaat terkait dengan kejelasan identitas dan status bagi penduduk (individual maupun kelompok), kepastian hukum, perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya, serta

memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya<sup>50</sup>

Merujuk pada hal diatas sehingga pengajuan isbat nikah untuk pembuatan kartu keluarga adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan identitas dan status keluarga yang sah di mata hukum. Dengan mematuhi undang-undang administrasi kependudukan, seseorang tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga melindungi hak-hak, memastikan kepastian hukum, dan mempermudah akses terhadap layanan publik di Indonesia.

Berkenaan dengan pentingnya kartu keluarga bagi seseorang yang telah berkeluarga maka berikut hasil wawancara dengan salah satu panitera di Pengadilan Agama Kota Gorontalo ibu **Hartaty Napu SH.,MH**<sup>51</sup> menyatakan :

*“Secara Keseluruhan masyarakat Kota Gorontalo yang mengajukan isbat nikah baik yang dikabulkan maupun yang ditolak rata-rata alasan mereka mengajukan isbat nikah karena untuk mengurus kartu keluarga, memang ada aturan yang membolehkan seseorang yang ingin memiliki kartu keluarga tapi status perkawinannya belum tercatat yaitu Permendagri No. 9 tahun 2016 dalam Permendagri ini status hubungan di kartu keluarga belum tercatat, peraturan ini menimbulkan pro kontra karena adanya permendagri ini orang yang melakukan nikah siri makin berani karena dari segi keadministrasian penduduk mereka terjamin”*

---

<sup>50</sup>Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, And Dian Septiandani, (2023) “Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak,” Jurnal Usm Law Review 5, No. 2.

<sup>51</sup> Wawancara Tanggal 14 Januari 2024

Pernyataan diatas juga sejalan dengan apa yang disampaikan salah satu pemohon yang telah mengajukan isbat nikah dengan alasan untuk pembuatan kartu keluarga, ibu **Meyko Inggū**<sup>52</sup> yang menyatakan :

*“Terkait permohonan saya dan suami saya ke pengadilan Agama Kota Gorontalo alasan kami yaitu agar kami dapat mengajukan pembuatan kartu keluarga ke dukcapil, tapi isbat nikah yang kami ajukan di tolak setelah itu kami dapat informasi bahwa bisa mengajukan pembuatan kartu keluarga biar tidak diisbatkan pernikahan kami tapi di kartu keluarga status hubungan di KK itu tertulis nikah tidak tercatat, terkait kartu keluarga yang ada sekarang kami tetap memiliki kekhawatiran ini akan menjadi penghambat anak-anak saya ketika sudah mau masuk ke perguruan tinggi jadi kami juga tetap was-was dan berencana mengajukan isbat lagi dengan serius karena untuk keperluan kedepannya terutama untuk keperluan anak-anak”*

Tinjauan atas permasalahan kepemilikan kartu keluarga dengan status hubungan “kawin belum tercatat” merujuk pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri membuat peraturan baru yaitu aturan Permendagri No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Pada pasal 1 ayat 19 disebutkan bahwa “Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri yang selanjutnya disebut SPTJM. Kebenaran pasangan suami Istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung atau wali atau pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui orang saksi<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara Tanggal 15 Januari 2024

<sup>53</sup> Amri Wahyudi, (2021) “Poligami Dalam Kurun Waktu Satu Hari Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam,” *Jurnal Muqarranah* 5, No. 2 : 173–184.

Kemudian di dalam aturan Permendagri No 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, pada Pasal 5 ayat 2 huruf b dijelaskan yaitu formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan belum tercatat Pasal 1 Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan dalam kartu keluarga bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan, atau kutipan akta perceraian.

Persoalan diatas menurut penulis ini tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan 2. Dinyatakan pada pasal 2 ayat 1 bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Serta ayat 2, “Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan kemungkinan bagi mereka yang melakukan poligami terselubung untuk bisa mendapatkan Kartu Keluarga. Maka dapat disimpulkan pasangan yang melakukan poligami terselubung bisa mendapatkan Kartu Keluarga (selanjutnya disebut KK) dengan syarat mengisi formulir Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Walaupun telah dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan bagi mereka yang telah melakukan poligami atau nikah dibawah tangan untuk dapat mengajukan pembuatan kartu keluarga dengan keterangan status

hubungan belum tercatat akan tetapi masyarakat Kota Gorontalo tetap mengajukan isbat nikah dengan alasan selain untuk pembuatan kartu keluarga dengan tujuan agar hak anak terpenuhi dan juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan.

#### **4.2.2 Tidak Terpenuhinya Hak Istri**

Hak istri mencakup sejumlah aspek yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan dalam suatu perkawinan. Ini termasuk hak hukum, seperti hak asuh anak dan kepemilikan harta bersama.

Ketika suami istri yang telah melangsungkan pernikahan akan tetapi belum sesuai dengan ketentuan yang ada seperti masih terikat perkawinan dengan istri/suami sebelumnya sehingga dalam pernikahan mereka mengakibatkan terjadinya nikah siri kemudian pemohon mengajukan isbat nikah dan ditolak, dampak yang akan diterima oleh istri yaitu <sup>54</sup> : Dimata hukum negara tidak dianggap sebagai istri yang sah, Tidak bisa menggugat harta warisan dari suami apabila suami telah meninggal, Tidak memiliki hak atas harta gono gini apabila terjadi perpisahan, sebab pernikahan yang telah mereka langsungkan dianggap oleh negara tidak pernah terjadi, istri tidak memiliki buku nikah sehingga status perkawinan mereka tidak memiliki kekuatan hukum.

---

<sup>54</sup>Aldianto Ilham and Zainal Azwar, (2022) “Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1: 77–96.

Sejalan dengan yang telah diuraikan diatas hasil wawancara bersama hakim PA kota Gorontalo bapak **Drs Syafrudin Mohamad, M.H**<sup>55</sup> menyatakan :

*“terkait hak istri ketika permohonan isbat nikah yang telah diajukan ditolak sudah pasti hak istri tidak akan terpenuhi, sebagai istri sah hanya bisa dibuktikan dengan buku nikah sehingga ketika suami dari si istri ini meninggal maka istri tidak berhak atas warisan yang di tinggalkan”*

Hasil wawancara tersebut menggambarkan jika permohonan isbat nikah ditolak, hak-hak istri untuk mendapatkan warisan saat suami meninggal menjadi tidak terpenuhi. Pengakuan resmi pernikahan melalui buku nikah menjadi kunci dalam menentukan status sah dan hak-hak hukum istri.

Menurut pandangan peneliti, perkawinan yang dilaksanakan oleh pemohon yang sah secara agama tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dapat dianggap sebagai nikah siri yang tidak terdaftar sehingga ketika mengajukan isbat nikah ditolak. Meskipun dari perspektif hukum Islam pernikahan tersebut dianggap sah secara agama, pelakunya tidak dapat disalahkan atas perbuatan maksiat. Pencatatan perkawinan di lembaga sipil diperlukan sebagai alat bukti untuk memvalidasi pernikahan.

---

<sup>55</sup> Wawancara 14 Januari 2024

Argumentasi diatas telah sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 mengenai nikah siri, praktik ini dianggap tidak memenuhi ketentuan hukum dan dapat berdampak negatif terutama terkait hak-hak istri dan anak, seperti nafkah dan hak waris. Pemenuhan hak-hak tersebut sulit dilakukan dalam sengketa karena kurangnya bukti catatan resmi pernikahan yang sah<sup>56</sup>

Temuan penelitian menunjukkan upaya yang dilakukan pemohon dalam hal untuk penuhan hak istri yaitu dengan mengajukan isbat nikah yang ditujukan untuk :

### **Memperoleh Buku Nikah**

Penyebab masyarakat Kota Gorontalo yang mengajukan permohonan isbat nikah yaitu agar memiliki buku nikah. Buku nikah menjadi bukti dari proses pernikahan yang dibagikan oleh KUA kepada pengantin di hari pernikahan dan diterbitkan oleh Kemenag RI bahwa pernikahan yang telah dilangsungkan tersebut sah secara agama dan hukum<sup>57</sup>

Pentingnya buku nikah tidak hanya sebatas pada aspek formalitas, tetapi juga mencakup aspek keabsahan pernikahan dalam pandangan agama. Kemenag RI berperan dalam mengesahkan pernikahan secara agama, memastikan bahwa proses pernikahan telah sesuai dengan ajaran dan

---

<sup>56</sup>Hafidz Nugroho And Imelda Martinelli, (2018) “Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1478/Pdt.G/2016/Pajt),” *Jurnal Hukum Adigama* 1, No. 2 : 49.

<sup>57</sup>Indri Lestari, 2023 “Legalitas Sistem Barcode Pada Buku Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Kasus Pemalsuan Buku Nikah (Studi Di Kua Kecamatan Sidoarjo Jawa Timur)” (*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*).

ketentuan agama yang dianut oleh pasangan. Dengan adanya buku nikah, masyarakat dapat yakin bahwa pernikahan mereka diakui secara sah oleh negara dan dijalankan sesuai dengan norma agama dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menjamin setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dasar perundangan melalui Undang undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut undang-undang agama dan kepercayaan dan pernikahan juga perlu dicatat.

Pernikahan telah sah apabila mengikut undang-undang sekiranya telah ditulis atau didaftarkan pada KUA atau Kantor Catatan Sipil sesuai mengikut agama yang dia yakini. Selama perkawinan ini belum didaftarkan, perkawinan tersebut masih belum dianggap sah menurut ketentuan undang-undang negara, walaupun telah menyelesaikan tata cara menurut peraturan agama. Walaupun pendaftaran pernikahan dianggap penting guna mendapatkan akta, dalam sudut pandang agama ini hanya memenuhi pengakuan dan jaminan pernikahan yang tidak menentukan pernikahan itu sah atau tidak<sup>58</sup>

Sejalan dengan uraian diatas, hasil wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo bapak **Drs Syafrudin Mohamad, M.H**<sup>59</sup> menyatakan:

*“beberapa upaya pemohon dalam mengajukan isbat nikah di PA Kota Gorontalo ini karena pemohon ingin memperoleh buku*

---

<sup>58</sup> Royana Latif And Sofyan AP. Kau, (2021) “Progresivitas Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo (Analisis Tentang Putusan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018),” *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 2, No. 1 : 126–164.

<sup>59</sup> Wawancara Tanggal 14 Januari 2024

*nikah, alasannya sederhana, mereka ingin agar pernikahan yang telah mereka langsungkan dan belum memperoleh buku nikah agar segera memperoleh buku nikah untuk memberikan kepastian dan pengakuan baik secara agama maupun negara terhadap pernikahan yang telah mereka langsungkan”*

Dari hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa para pemohon mengajukan isbat nikah untuk memperoleh buku nikah guna pengurusan administrasi kependudukan, dan juga agar pernikahan para pemohon diakui oleh agama dan negara.

Tinjauan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pranata hukum positif negara bagi umat islam di Indonesia, tidak mengenal istilah nikah siri. KHI hanya mengenal nikah yang di catat dan nikah yang tidak dicatat. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. KHI mengatur keharusan pencatatan nikah dalam pasal 5 sebagai berikut <sup>60</sup> : Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat,Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Wujud dari pencatatan perkawinan adalah diterbitkannya akta nikah atau buku nikah. Buku nikah merupakan kutipan dari akta nikah sebagai

---

<sup>60</sup> Hajrah Rizky Maulina, 2018 “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Perkara Nomer 1362 /Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kediri)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

bentuk pembuktian hukum adanya perkawinan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Buku nikah adalah alat bukti autentik sahnya suatu perkawinan. Buku nikah merupakan bukti pernikahan yang sah secara agama dan negara yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang telah menikah. Buku nikah juga merupakan dokumen hukum yang membuktikan status pernikahan suatu pasangan suami istri berdasarkan pencatatan pernikahan sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Raafilia Khairunnisa and Ramdan Fawzi, (2022) “Analisis Hukum Islam Dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*: 33–38.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan isbat nikah di pengadilan agama Kota Gorontalo yaitu pemohon masih terikat tali perkawinan sebelumnya dan pemohon atau saksi tidak hadir pada saat persidangan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut hakim telah menolak isbat nikah yang telah diajukan.
2. Akibat hukum terhadap penolakan isbat nikah di pengadilan agama Kota Gorontalo yaitu tidak terpenuhinya hak anak dari segi dari segi kartu keluarga anak hanya akan memperoleh kartu keluarga yang didalamnya status ayah dan ibunya tidak tercatat, kemudian dari keperdataan anak hanya akan memperoleh hak keperdataan dengan ibu sehingga anak tidak berhak menunntut hak waris dari ayahnya. Akibat berikut yaitu tidak terpenuhinya hak istri yaitu tidak adanya buku nikah

#### **5.2 Saran**

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur hukum dalam isbat nikah serta konsekuensi dari tidak memenuhi persyaratan, seperti pentingnya hadir dalam sidang.

2. Tingkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait hak-hak anak dan istri dalam perkawinan karena ketika perkawinan tidak tercatat dan pegajuan isbat nikah di tolak maka hak-hak anak dan istri tidak akan terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnani, Adriani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Itsbat Nikah Adanya Perkawinan Dalam Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Padang." *Jurnal.Ensiklopediaku.Org* 6, No. 1 (2023): 426–431.
- Amin, Nur Fadilah, Sabaruddin Garancang, And Kamaluddin Abunawas. "Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian." *Jurnal Pilar : Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 14, No. 1 (2023): 15–31.
- Bawono, Royan. "Suatu Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut Kuh Perdata Dan Khi Indonesia." *Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, No. 2 (2022): 67–82.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Ummpress, 2020.
- Farida, Idah, Nur Khoirin Yd, And Ummul Baroroh. "Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021)." *Lex Et Ordo Jurnal Hukum Dan Kebijakan* Vol. 1, No. 1 (2023): 84–90.
- Fathia, Rizky Amelia, And Dian Septiandani. "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak." *Jurnal Usm Law Review* 5, No. 2 (2022): 606-617.
- Fauzi, Ahmad. "Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri." *Jurnal Sosial Sains* 1, No. 9 (2021): 978–984.
- Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, And Setiawan Bin Lahuri. "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Journal Of Indonesian Comparative Of Law* 3, No. 2 (2020).
- Hidayatulloh, Abdul Mudzi Syarif. "Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Serang (Studi Putusan No. 12080/Pdt. P/2020/Pa. Srg)." Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.
- Huda, Mahmud, And Noriyatul Azmi. "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (2020): 98–119.
- Hutapea, S, And S Veronika. "Analisis Yuridis Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." ... : *Jurnal Pendidikan, Sosial* ... 2, No. 4 (2022): 355–361.

- Ilham, Aldianto, And Zainal Azwar. "Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Kelas 1a Padang." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, No. 1 (2022): 77–96.
- Indri Lestari. "Legalitas Sistem Barcode Pada Buku Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Kasus Pemalsuan Buku Nikah (Studi Di Kua Kecamatan Sidoarjo Jawa Timur)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Isnaini, Waninda Nur. "Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri." *Repository Uin Sunan Ampel*, 2022.
- Latif, Royana, And Sofyan Ap. Kau. "Progresivitas Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo (Analisis Tentang Putusan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018)." *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 2, No. 1 (2021): 126–164.
- Lukman, M., Syawal Amry Siregar, Alusianto Hamonangan, And Universitas Darma Agung. "Tinjauan Yuridis Itsbat Nikah Untuk Menetapkan Asal Usul Anak." *Diktum* 1, No. 1 (2022): 159–171.
- Maisyaro. "Kepastian Hukum Terhadap Permohonan Isbat Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti)." Universitas Jambi, 2022.
- Mangku, Dewa Gede Sudika, And Ni Putu Rai Yuliartini. "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8 (2020).
- Mardiyah, Aenatul. "Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Keperdataan Anak (Studi Putusan Nomor 0468/Pdt.G/2018/Pa.Srg)." *Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, No. 1 (2019): 169–208.
- Maulina, Hajrah Rizky. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Perkara Nomor 1362 /Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kediri)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, And Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah*

- Dasar.* Vol. 6. Prenada Media Group, 2016.
- Nasrulloh, Muhammad, M Fauzan Zenrif, And R Cecep Lukman Yasin. “Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Maslahah Mursalah Al-Shatiby (Studi Sema Nomor 3 Tahun 2018).” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, No. 1 (2021): 122–144.
- Nihayatul, Wafiroh. “Analisis Maslahah Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran (Studi Pelaksanaan Permendagri Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Di Disdukcapil Kab.Ponorogo.” Institut Agama Islam (Iain) Ponorogo, 2022.
- Nugroho, Hafidz, And Imelda Martinelli. “Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1478/Pdt.G/2016/Pajt).” *Jurnal Hukum Adigama* 1, No. 2 (2018): 49.
- Putri, Prima Resi. “Pencatatan Perkawinan Yang Sah Menurut Hukum Perdata Yang Berlandaskan Undang-Undang Tentang Perkawinan.” *Ensiklopedia Sosial Review* 3, No. 1 (2021): 32–42.
- Raafilia Khairunnisa, And Ramdan Fawzi. “Analisis Hukum Islam Dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* (2022): 33–38.
- Rahman, Anwar, Prawitra Thalib, And Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Rohman, Adi Nur. “Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Sasana* 6, No. 1 (2020): 41–50.
- Salsabiela, Riskhi, And Rahandy Rizki Prananda. “Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Poligami Tidak Tercatat Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 2 (2023): 1505–1522.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Cv. Dotplus Publisher, 2022.

- Takim, Akbar. "Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)." *Ekonomi, Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan* 5, No. 9 (2022): 48–56.
- Utama, Daffa Alif, Endah Pujiastuti, And Dian Septiandani. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak." *Jurnal Usm Law Review* 5, No. 2 (2023).
- Wahyudi, Amri. "Poligami Dalam Kurun Waktu Satu Hari Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Jurnal Muqaranah* 5, No. 2 (2021): 173–184.
- Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, No. 1 (2020).
- Zainuddin, Asriadi. "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah." *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 1 (2022).
- Zainuddin, Zainuddin, And Nur Jaya. "Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia)." *Riau Law Journal* 2, No. 2 (2018): 187.

## LAMPIRAN PENELITIAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian



### KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4965/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Kota Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Lulu Salsabila Sudarmo

NIM : H1120061

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO

Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENOLAKAN ISBAT  
NIKAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA  
GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

Lampiran 2. Rekomendasi Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO  
PENGADILAN AGAMA GORONTALO**

Jalan Achmad Nadjamudin No.22, Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah  
Kota Gorontalo, 96138. [www.pa-gorontalo.go.id](http://www.pa-gorontalo.go.id), [surat@pa-gorontalo.go.id](mailto:surat@pa-gorontalo.go.id)

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor: 36/KPA.W26-A1/HM2.1.4/I/2024

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Gorontalo  
Kelas IA, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Mahasiswa :

Nama	:	Lulu Salsabila Sudarmo
No. Pokok	:	H1120061
Prodi	:	Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian	:	Pengadilan Agama Gorontalo

Untuk mengadakan Penelitian yang dipergunakan untuk penyusunan  
Proposal/Skripsi, Dengan Judul "**Analisis Hukum Terhadap Penolakan Isbat  
Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gorontalo)**". Berdasarkan surat  
dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin  
Nomor: 4965/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2024 Tanggal 04 Januari 2024.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 Januari 2024

  
**Ketua**  
**Drs. H. Mursidin, M.H.**

### Lampiran 3. Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Kepulusan Mandiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppl/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829978 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 006/FH-UIG/S-BP/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H
NIDN	:	090808203
Jabatan	:	Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	Lulu Salsabila Sudarmo
NIM	:	H1120061
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Terhadap Penolakan Isbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Gorontalo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 12%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Wakil Dekan I Bid. Akademik  
dan Keuangan,

Gorontalo, 04 Maret 2024  
Tim Verifikasi,

*Darmawati*  
**DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.**  
NIDN. 090808203

**DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0906088801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

#### Lampiran 4. Hasil Pengecekan Hasil Turnitin

 **turnitin** Similarity Report ID: oid:25211:53654051

---

PAPER NAME	AUTHOR
<b>HASIL PENELITIAN_BIMBINGAN 5 FIX.p df</b>	<b>LULU SALSABILA SUDARMO</b>
<hr/>	
WORD COUNT	CHARACTER COUNT
<b>13270 Words</b>	<b>84488 Characters</b>
PAGE COUNT	FILE SIZE
<b>75 Pages</b>	<b>572.1KB</b>
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
<b>Mar 2, 2024 11:19 AM GMT+8</b>	<b>Mar 2, 2024 11:20 AM GMT+8</b>

---

#### ● 12% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 11% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

#### ● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

### ● 12% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 11% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

#### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

<b>1</b>	journals.usm.ac.id	2%
	Internet	
<b>2</b>	ejournal.iainbengkulu.ac.id	2%
	Internet	
<b>3</b>	sippn.menpan.go.id	1%
	Internet	
<b>4</b>	ejournal.radenintan.ac.id	<1%
	Internet	
<b>5</b>	idr.uin-antasari.ac.id	<1%
	Internet	
<b>6</b>	snllb.ulm.ac.id	<1%
	Internet	
<b>7</b>	Ramdani Wahyu Sururie. "POLEMIK DI SEPUTAR HUKUM ISBAT NIKAH..."	<1%
	Crossref	
<b>8</b>	e-theses.iaincurup.ac.id	<1%
	Internet	

 turnitin Similarity Report ID: oid:25211:53654051

9	ejournal.iaifa.ac.id Internet	<1%
10	Adi Nur Rohman. "UPAYA MEMANTAPKAN PERATURAN ISBAT NIKAH... Crossref	<1%
11	rj.ejournal.unri.ac.id Internet	<1%
12	jurnal.ensiklopediaku.org Internet	<1%
13	repository.uinbanten.ac.id Internet	<1%
14	journal.unismuh.ac.id Internet	<1%
15	etheses.iainponorogo.ac.id Internet	<1%
16	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet	<1%
17	journal.iainlangsa.ac.id Internet	<1%
18	repository.ung.ac.id Internet	<1%
19	digilib.unila.ac.id Internet	<1%
20	repository.unimal.ac.id Internet	<1%

Lampiran 5. Dokumentasi Saat Penelitian



*Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo Bapak Drs. Syafrudin Mohamad, MH (14 Januari 2024)*



*Wawancara Bersama Pemohon Isbat Nikah yang di Tolak di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Ibu Meyko Inggu (15 Januari 2024)*

## RIWAYAT HIDUP

NAMA : Lulu Salsabila Sudarmo  
 NIM : H1120061  
 Fakultas : Hukum  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo 3 Juli 1999



### Nama Orang Tua

- Ayah : Asep Sudarmo
- Ibu : Zainun Syaus

### Saudarah

- Kakak : Lulu Salsabila Sudarmo
- Adik : Fathur Adilman Sudarmo, Nayla Nisrina Sudarmo

### Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2005-2010	SDN 1 Kayubulan	Gorontalo	Berijazah
2	2010-2013	2010-2013 SMPN 1 Limboto	Gorontalo	Berijazah
3	2014-2016	2014-2016 SMAN 1 Limboto	Gorontalo	Berijazah
4	2016-2019	Universitas Hasanudin	Makasar	Tidak Berijazah
5	2020-2024	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah